



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : Kurnia Hidayat Alias Karuk Bin Alm. Samsi Hidayat;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/Tanggal lahir : 26 / Tahun 1994;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah Kab.
Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Ari Sandi Alias Uyung Bin Hasanul Basri;
Tempat lahir : Balai Kencana;
Umur/Tanggal lahir : 23 / 09 September 1997;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Balai Kencana Kec. Krui Selatan Kab.
Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Kurnia Hidayat Alias Karuk Bin Alm. Samsi Hidayat dan Terdakwa II. Ari Sandi Alias Uyung Bin Hasanul Basri ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa I. Kurnia Hidayat Alias Karuk Bin Alm. Samsi Hidayat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa II. Ari Sandi Alias Uyung Bin Hasanul Basri ditahan dalam perkara lain yaitu perkara No. 129/Pid.B/2020/PN.Liw:

Para Terdakwa secara tegas menyatakan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 7 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 7 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **KURNIA Hidayat Als Karuk Bin Samsi Hidayat (Alm)** dan Terdakwa **ARI SANDI Als Uyung Bin Hasanul Basri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KURNIA Hidayat Als Karuk Bin Samsi Hidayat (Alm)** dan Terdakwa **ARI SANDI Als Uyung Bin Hasanul Basri** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **KURNIA Hidayat** dan Terdakwa II **ARI SANDI** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Pekon Rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat, atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat, warna Hitam, Noka MH1JFZ110JK371621, Nosin JFZ1E-1380150 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Sdri. YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan**

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu,
perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas awalnya pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT **(berkas Anak, perkara terpisah)** sedang berbicara dan sama-sama tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor lalu Anak Saksi YOGA dan Terdakwa II mengikuti rencana terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi YOGA tidak memiliki kendaraan untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 00.15 wib Saksi AJI melintas menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange. Lalu Terdakwa I memanggil Saksi AJI, kemudian Saksi AJI menghampiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminpukul sepeda motor yang dikendarai Saksi AJI, kemudian Saksi AJI mempertanyakan untuk apa meminpukul sepeda motor kemudian alasan terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA sat itu adalah untuk mencari uang. Selanjutnya Saksi AJI Meninpukulkan sepeda motor miliknya kemudian Sepeda motor tersebut dibawa terdakwa I, terdakwa II serta Anak Saksi YOGA. Sekira pukul 02.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA melihat ada 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BE 3082 KN, Noka : MH1JFZ110JK371621, Nosin : JFZ1E-1380150, yang terparkir di depan kontrakan di pekon rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dalam keadaan terkunci stang, pada awalnya terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA lewat sampai di depan tempat pemotongan kayu, kemudian putar arah lalu kembali lagi menuju kontrakan tersebut, Selanjutnya terdakwa I turun di depan kontrakan tersebut kemudian dan terdakwa II putar arah kembali ke depan tempat pemotongan kayu dengan maksud melihat keadaan sekitar yang berdekatan dengan kontrakan, tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mendatangi motor tersebut lalu Merusak Kunci kontak motor dengan menggunakan kunci leter "T/Y" dan mata obeng yang sudah dimodifikasi yang sudah dibawa, sebelum Terdakwa I melangsungkan aksinya. Kemudian terdakwa I mendorong motor tersebut sampai di tengah jalan kemudian Anak Saksi YOGA melihat terdakwa I berhasil menghidupkan Sepeda motor tersebut, Selanjutnya Anak Saksi YOGA dan terdakwa II mengikuti terdakwa I. Setelah itu terdakwa I menyimpan motor yang berhasil diambil tersebut di dalam rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Anak

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi YOGA dan Terdakwa II Berkumpul di Rumah terdakwa I dengan tujuan mengatur rencana untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil tersebut. Lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA bertemu dengan Sdr. Hadi Als Gober calon pembeli, dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi YOGA dan Sdr. HADI yang mana sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Hadi Alias Gober dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, yang mana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi YOGA mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk kepentingan pribadi;

Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II, Sdri. YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO mengalami kehilangan sepeda motor dan ditafsir mengalami kerugian sebesar Rp 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudha Sari Pertiwi Binti Joni Indratno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan yang berada di Pekon Rawas Kec Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
 - Bahwa barang yang diambil para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BE 3082 KN Noka : MH1JFZ110JK371621 Nosin: JFZ1E-1380150 dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisikan Stnk sepeda motor tersebut, KTP dan sim c yang diletakkan di dalam bagasi sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat sepeda motor tersebut terparkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang akan tetapi tidak ada kunci tambahan;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa rumah kontrakan tersebut memiliki pagar namun sudah rusak dan tidak bisa di gunakan lagi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil oleh para Terdakwa selain sepeda motor tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa izin dari saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Yoga Pratama Sejagat Bin Indra Sifia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan yang berada di Pekon Rawas Kec Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang berhasil Anak Saksi dan para terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol: BE 3082 KN Noka : MH1JFZ110JK371621 Nosin: JFZ1E-1380150;
- Bahwa pada saat Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan dengan Terdakwa KURNIA HIDAYAT Alias KARUK dan Terdakwa ARIS SANDI Alias UYUNG Bin HASANUL BASRI;
- Bahwa cara Anak Saksi, Terdakwa KURNIA HIDAYAT Alias KARUK dan Terdakwa ARIS SANDI Alias UYUNG Bin HASANUL BASRI mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter "T" yang memang sudah dipersiapkan;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci "Y" dengan disambung mata obeng nomor 8 yang sudah dimodifikasi menjadi pipih sehingga dapat masuk kedalam kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Orange hitam;
- Bahwa sebelum Anak Saksi, Terdakwa KURNIA HIDAYAT Alias KARUK dan Terdakwa ARIS SANDI Alias UYUNG Bin HASANUL BASRI mengambil motor tersebut terlebih dahulu merencanakan di jalur dua Jln bandara Pekon Seray;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah milik saksi AJI MANAF;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil, sepeda motor tersebut di simpan di rumah Terdakwa kurnia Hidayat. sekira pukul 05.30 wib Anak Saksi, Terdakwa KURNIA HIDAYAT Alias KARUK dan Terdakwa ARIS SANDI Alias UYUNG Bin HASANUL BASRI, berkumpul di rumah Saksi Kurnia Hidayat dengan tujuan untuk mencari pembeli motor tersebut lalu sekira pukul 08.00 wib bertemu dengan Sdr Hadi Alias Gober dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus);
- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut terdakwa Kurnia Hidayat mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi ARIS SANDI Alias UYUNG Bin HASANUL BASRI mendapatkan bagian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anak saksi Mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi saksi dan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Restu Aji Manaf Bin Merah Bangsawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KURNIA HIDAYAT Alias KARUK yang meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa Terdakwa Kurnia Hidayat meminjam sepeda motor sekira bulan juni 2020 sekira pukul 02.00 wib kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan sekira pukul 12.30 wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa Kurnia Hidayat meminjam sepeda motor saksi, meminta izin dengan teman saksi karna pada saat itu saksi sedang internetan dibelakang rumah akan tetapi Saksi Kurnia Hidayat tidak menjelaskan akan digunakan untuk apa sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dikembalikan Terdakwa Kurnia Hidayat, saksi tidak bertanya apa-apa, sepeda motor tersebut langsung saksi ambil dan saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor saksi di pakai oleh Terdakwa Kurnia Hidayat untuk mengambil sepeda motor di Pekon Rawas.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan adalah benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **KURNIA HIDAYAT Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT (Alm)**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan yang berada di Pekon Rawas Kec Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol: BE 3082 KN Noka : MH1JFZ110JK371621 Nosin: JFZ1E-1380150;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan dengan Terdakwa ARI SANDI Alias UYUNG Bin HASANUL BASRI dan Anak YOGA;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa, Terdakwa ARIS SANDI dan Anak YOGA mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter "T" yang memang sudah dipersiapkan;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci "Y" dengan disambung mata obeng nomor 8 yang sudah dimodifikasi menjadi pipih sehingga dapat masuk kedalam kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Orange hitam;
- Bahwa sebelum Terdakwa, Terdakwa ARIS SANDI dan Anak YOGA mengambil motor tersebut terlebih dahulu merencanakan di jalur dua Jln bandara Pekon Seray;
- Bahwa motor yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah milik saksi AJI MANAF;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diambil, sepeda motor tersebut di simpan di rumah Terdakwa. Sekira pukul 05.30 wib Terdakwa, Terdakwa ARIS SANDI dan Anak YOGA, berkumpul di rumah Saksi dengan tujuan untuk mencari pembeli motor tersebut lalu sekira pukul 08.00 wib bertemu dengan Sdr Hadi Alias Gober dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa ARIS SANDI mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak YOGA Mendapatkan bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, terdakwa ARI SANDI dan Anak YOGA PRATAMA;
- Bahwa benar kunci "Y" tersebut sudah dibuang oleh saksi di sawah Jln Lapter Pekon Seray Kec. Pesisir Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **ARI SANDI Alias UYUNG Bin HASANUL BASRI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib di rumah kontrakan yang berada di Pekon Rawas Kec Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat;
- Bahwa benar barang yang berhasil saksi dan rekan saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol: BE 3082 KN Noka : MH1JFZ110JK371621 Nosin: JFZ1E-1380150;
- Bahwa benar pada saat saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan dengan Terdakwa KURNIA HIDAYAT Alias KARUK dan Anak YOGA;
- Bahwa benar cara Terdakwa, Terdakwa KURNIA HIDAYAT Alias KARUK dan Anak YOGA mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci sepeda motor tersebut menggunakan kunci leter "T" yang memang sudah dipersiapkan;
- Bahwa benar pada saat mengambil sepeda motor tersebut menggunakan alat bantu berupa kunci "Y" dengan disambung mata obeng nomor 8 yang sudah dimodifikasi menjadi pipih sehingga dapat masuk kedalam kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Orange hitam;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa, Terdakwa KURNIA HIDAYAT Alias KARUK dan Anak YOGA mengambil motor tersebut terlebih dahulu merencanakan di jalur dua Jln bandara Pekon Seray;
- Bahwa Benar motor yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah milik saksi AJI MANAF;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw



- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut diambil, sepeda motor tersebut di simpan di rumah Terdakwa kurnia Hidayat sekira pukul 05.30 wib Terdakwa, Terdakwa KURNIA HIDAYAT Alias KARUK dan Anak YOGA, berkumpul di rumah Sdr. Kurnia Hidayat dengan tujuan untuk mencari pembeli motor tersebut lalu sekira pukul 08.00 wib bertemu dengan Sdr Hadi Alias Gober dan membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus);
- Bahwa benar hasil dari penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa Kurnia Hidayat mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) saksi mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan anak Mendapatkan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, terdakwa KURNIA HIDAYAT dan Anak YOGA PRATAMA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange dan hitam Nopol : BE 3740 X, Noka : MH1JFM214EK029023, Nosin : JFM2E1058258;
2. 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Honda Beat warna orange dan hitam Nopol : BE 3740 X, Noka : MH1JFM214EK029023, Nosin : JFM2E1058258;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 karena diduga melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam dengan Nopol: BE 3082 KN Noka : MH1JFZ110JK371621 Nosin: JFZ1E-1380150;
- Bahwa awalnya berawal pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 00.00 WIB, saya bersama ARI SANDI Alias UYUNG Bin HASANUL BASRI dan YOGA PRATAMA SEJAGAT Bin INDRA SOPIA.Alm, pusing karena kami sama-sama tidak mempunyai uang lalu saya mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor, lalu YOGA PRATAMA dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ARI SANDI mengikuti rencana saya tersebut, akan tetapi kami tidak ada kendaraan untuk mencari sepeda motor yang bisa dicuri;

- Bahwa hari dan tanggal yang sama pada sekitar pukul 00.15 WIB saksi RESTU AJI MANAF melintas dan terdakwa Kurnia Hidayat menghentikan lalu terdakwa Kurnia Hidayat meminjam sepeda motor milik saksi RESTU AJI MANAF yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange dan hitam Nopol : BE 3740 X, Noka : MH1JFM214EK029023, Nosin : JFM2E1058258 akan tetapi saksi RESTU AJI;

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Anak Yoga Pratama dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rastu Aji tersebut pergi berjalan mengikuti jalan sambil bermain handphone, lalu Para Terdakwa bersama dengan Anak Yoga Pratama melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange dan hitam Nopol : BE 3740 X, Noka : MH1JFM214EK029023, Nosin : JFM2E1058258 yang terparkir didepan rumah kontrakan di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa awalnya Para Terdakwa bersama dengan Anak Yoga Pratama lewati saja dulu sampai didepan soumil lalu putar balik dan sampai didepan rumah kontrakan yang ada sepeda beat terparkir terdakwa Kurnia Hidayat turun, sedangkan YOGA PRATAMA dan terdakwa ARI SANDI putar lagi kedepan soumil sambil melihat keadaan disekitar tempat mengambil sepeda motor tersebut, sambil menjaga keadaan saya yang sedang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Kemudian terdakwa Kurnia Hidayat langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci liter Y miliknya yang telah dipersiapkan lalu terdakwa Kurnia Hidayat mendorong sepeda motor tersebut ketengah jalan dan setelah sampai dijalan terdakwa Kurnia Hidayat menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya;

- Bahwa Anak YOGA PRATAMA bersama Terdakwa ARI SANDI mengikuti dari belakang dan sesampainya di Jalan Lapter Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat kami membubarkan diri dengan cara terdakwa Kurnia Hidayat membawa pulang sepeda motor hasil curian dan Anak YOGA PRATAMA bersama dengan terdakwa ARI SANDI mengembalikan sepeda motor milik RESTU AJI MANAF;

- Bahwa Selanjutnya sekitar pukul 05.30 WIB Anak YOGA PRATAMA, dan ARI SANDI berkumpul dirumah terdakwa Kurnia Hidayat dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut lalu bertemu dengan ADE

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTRA dan terjadilah jual beli dengan ADE PUTRA warga Gunung Sari Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan uang sisanya Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) habis untuk dibelanjakan oleh para terdakwa dan saksi Anak Yoga Pratama;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “barangsiapa”



identik dengan “setiap orang” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan yang dilakukannya yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **KURNIA HIDAYAT Als KARUK Bin SAMSI HIDAYAT (Alm)** dan Terdakwa **ARI SANDI Als UYUNG Bin HASANUL BASRI** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, sedangkan yang sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I. KURNIA HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT. Alm dan Terdakwa II. ARI SANDI Alias UYUNG Bin samsul basri bersama dengan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (perkara anak berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BE 3082 KN, NOKA : MH1JFZ110JK371621, NOSIN : JFZ1E-1380150 yang terparkir di depan rumah kontrakan di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat milik saksi YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO;

Menimbang, bahwa berawal awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (**berkas Anak, perkara terpisah**) sedang berbicara dan sama-sama tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor lalu Anak Saksi YOGA dan Terdakwa II mengikuti rencana terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi YOGA tidak memiliki kendaraan untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 00.15 wib Saksi AJI melintas menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange. Lalu Terdakwa I memanggil Saksi AJI, kemudian Saksi AJI menghampiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminpukul sepeda motor yang dikendarai Saksi AJI, kemudian Saksi AJI mempertanyakan untuk apa meminpukul sepeda motor kemudian alasan terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA sat itu adalah untuk mencari uang. Selanjutnya Saksi AJI Meninpukulkan sepeda motor miliknya kemudian Sepeda motor tersebut dibawa terdakwa I, terdakwa II serta Anak Saksi YOGA. Sekira pukul 02.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA melihat ada 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BE 3082 KN, Noka : MH1JFZ110JK371621, Nosin : JFZ1E-1380150, yang terparkir di depan kontrakan di pekan rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dalam keadaan terkunci stang, pada awalnya terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA lewat sampai di depan tempat pemotongan kayu, kemudian putar arah lalu kembali lagi menuju kontrakan tersebut, Selanjutnya terdakwa I turun di depan kontrakan tersebut kemudian dan terdakwa II putar arah kembali ke depan tempat pemotongan kayu dengan maksud melihat keadaan sekitar yang berdekatan dengan kontrakan, tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mendatangi motor tersebut lalu Merusak Kunci kontak motor dengan menggunakan kunci leter "T/Y" dan mata obeng yang sudah dimodifikasi yang sudah dibawa, sebelum Terdakwa I melangsungkan aksinya. Kemudian terdakwa I mendorong motor tersebut sampai di tengah jalan kemudian Anak Saksi YOGA melihat terdakwa I

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menghidupkan Sepeda motor tersebut, Selanjutnya Anak Saksi YOGA dan terdakwa II mengikuti terdakwa I. Setelah itu terdakwa I menyimpan motor yang berhasil diambil tersebut di dalam rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Anak Saksi YOGA dan Terdakwa II Berkumpul di Rumah terdakwa I dengan tujuan mengatur rencana untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil tersebut. Lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA bertemu dengan Sdr. Hadi Als Gober calon pembeli, dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi YOGA dan Sdr. HADI yang mana sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Hadi Alias Gober dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, yang mana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi YOGA mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. KURNIA HIDAYAT Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT. Alm dan Terdakwa II. ARI SANDI Alias UYUNG Bin samsul basri bersama dengan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (perkara anak berkas terpisah) dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. KURNIA HIDAYAT Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT. Alm dan Terdakwa II. ARI SANDI Alias UYUNG Bin samsul basri bersama dengan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (perkara anak berkas terpisah) tersebut, saksi YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO mengalami kerugian sebesar ± Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT)

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw



adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I. KURNIA HIDAYAT Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT. Alm dan Terdakwa II. ARI SANDI Alias UYUNG Bin samsul basri bersama dengan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (perkara anak berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BE 3082 KN, NOKA : MH1JFZ110JK371621, NOSIN : JFZ1E-1380150 yang terparkir di depan rumah kontrakan di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat milik saksi YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO;

Menimbang, bahwa berawal awalnya pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (**berkas Anak, perkara terpisah**) sedang berbicara dan sama-sama tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor lalu Anak Saksi YOGA dan Terdakwa II mengikuti rencana terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi YOGA tidak memiliki kendaraan untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 00.15 wib Saksi AJI melintas menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange. Lalu Terdakwa I memanggil Saksi AJI, kemudian Saksi AJI menghampiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminpukul sepeda motor yang dikendarai Saksi AJI, kemudian Saksi AJI mempertanyakan untuk apa meminpukul sepeda motor kemudian alasan terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA sat itu adalah untuk mencari uang. Selanjutnya Saksi AJI Meninpukulkan sepeda motor miliknya kemudian Sepeda motor tersebut dibawa terdakwa I, terdakwa II serta Anak Saksi YOGA. Sekira pukul 02.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA melihat ada 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BE 3082 KN, Noka : MH1JFZ110JK371621, Nosin : JFZ1E-1380150, yang terparkir di depan kontrakan di pekon rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dalam keadaan terkunci stang, pada awalnya terdakwa I, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Anak Saksi YOGA lewat sampai di depan tempat pemotongan kayu, kemudian putar arah lalu kembali lagi menuju kontrakan tersebut, Selanjutnya terdakwa I turun di depan kontrakan tersebut kemudian dan terdakwa II putar arah kembali ke depan tempat pemotongan kayu dengan maksud melihat keadaan sekitar yang berdekatan dengan kontrakan, tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mendatangi motor tersebut lalu Merusak Kunci kontak motor dengan menggunakan kunci leter "T/Y" dan mata obeng yang sudah dimodifikasi yang sudah dibawa, sebelum Terdakwa I melangsungkan aksinya. Kemudian terdakwa I mendorong motor tersebut sampai di tengah jalan kemudian Anak Saksi YOGA melihat terdakwa I berhasil menghidupkan Sepeda motor tersebut, Selanjutnya Anak Saksi YOGA dan terdakwa II mengikuti terdakwa I. Setelah itu terdakwa I menyimpan motor yang berhasil diambil tersebut di dalam rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Anak Saksi YOGA dan Terdakwa II Berkumpul di Rumah terdakwa I dengan tujuan mengatur rencana untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil tersebut. Lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA bertemu dengan Sdr. Hadi Als Gober calon pembeli, dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi YOGA dan Sdr. HADI yang mana sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Hadi Alias Gober dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, yang mana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi YOGA mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. KURNIA HIDAYAT Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT. Alm dan Terdakwa II. ARI SANDI Alias UYUNG Bin samsul basri bersama dengan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (perkara anak berkas terpisah) dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative kerananya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I. KURNIA HIDAYAT Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT. Alm dan Terdakwa II. ARI SANDI Alias UYUNG Bin samsul basri bersama dengan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (perkara anak berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BE 3082 KN, NOKA : MH1JFZ110JK371621, NOSIN : JFZ1E-1380150 yang terparkir di depan rumah kontrakan di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat milik saksi YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO;

Menimbang, bahwa berawal awalnya pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (**berkas Anak, perkara terpisah**) sedang berbicara dan sama-sama tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor lalu Anak Saksi YOGA dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengikuti rencana terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi YOGA tidak memiliki kendaraan untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 00.15 wib Saksi AJI melintas menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange. Lalu Terdakwa I memanggil Saksi AJI, kemudian Saksi AJI menghampiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminpukul sepeda motor yang dikendarai Saksi AJI, kemudian Saksi AJI mempertanyakan untuk apa meminpukul sepeda motor kemudian alasan terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA sat itu adalah untuk mencari uang. Selanjutnya Saksi AJI Meninpukulkan sepeda motor miliknya kemudian Sepeda motor tersebut dibawa terdakwa I, terdakwa II serta Anak Saksi YOGA. Sekira pukul 02.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA melihat ada 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BE 3082 KN, Noka : MH1JFZ110JK371621, Nosin : JFZ1E-1380150, yang terparkir di depan kontrakan di pekon rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dalam keadaan terkunci stang, pada awalnya terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA lewat sampai di depan tempat pemotongan kayu, kemudian putar arah lalu kembali lagi menuju kontrakan tersebut, Selanjutnya terdakwa I turun di depan kontrakan tersebut kemudian dan terdakwa II putar arah kembali ke depan tempat pemotongan kayu dengan maksud melihat keadaan sekitar yang berdekatan dengan kontrakan, tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mendatangi motor tersebut lalu Merusak Kunci kontak motor dengan menggunakan kunci leter "T/Y" dan mata obeng yang sudah dimodifikasi yang sudah dibawa, sebelum Terdakwa I melangsungkan aksinya. Kemudian terdakwa I mendorong motor tersebut sampai di tengah jalan kemudian Anak Saksi YOGA melihat terdakwa I berhasil menghidupkan Sepeda motor tersebut, Selanjutnya Anak Saksi YOGA dan terdakwa II mengikuti terdakwa I. Setelah itu terdakwa I menyimpan motor yang berhasil diambil tersebut di dalam rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Anak Saksi YOGA dan Terdakwa II Berkumpul di Rumah terdakwa I dengan tujuan mengatur rencana untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil tersebut. Lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA bertemu dengan Sdr. Hadi Als Gober calon pembeli, dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi YOGA dan Sdr. HADI yang mana sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Hadi Alias Gober dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, yang mana Terdakwa I

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi YOGA mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana telah diuraikan diatas maka Hakim berkesimpulan unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa Arrest Hoge Raad W.6598 tertanggal 10 Desember 1894 menyebutkan bahwa “pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai keturutsertaan atau “*mededaderschap*” dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan atau “*medeplichtigheid*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa bersama-sama pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa I. KURNIA HIDAYAT Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT. Alm dan Terdakwa II. ARI SANDI Alias UYUNG Bin samsul basri bersama dengan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (perkara anak berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol : BE 3082 KN, NOKA : MH1JFZ110JK371621, NOSIN : JFZ1E-1380150 yang terparkir di depan rumah kontrakan di Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat milik saksi YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO;

Menimbang, bahwa berawal awalnya pada hari kamis tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.00 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (**berkas Anak, perkara terpisah**) sedang berbicara dan sama-sama tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor lalu Anak Saksi YOGA dan Terdakwa II mengikuti rencana terdakwa I. Pada saat itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi YOGA tidak memiliki kendaraan untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil, kemudian sekira pukul 00.15 wib Saksi AJI melintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange. Lalu Terdakwa I memanggil Saksi AJI, kemudian Saksi AJI menghampiri Terdakwa I, lalu Terdakwa I meminpukul sepeda motor yang dikendarai Saksi AJI, kemudian Saksi AJI mempertanyakan untuk apa meminpukul sepeda motor kemudian alasan terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA sat itu adalah untuk mencari uang. Selanjutnya Saksi AJI Meninpukulkan sepeda motor miliknya kemudian Sepeda motor tersebut dibawa terdakwa I, terdakwa II serta Anak Saksi YOGA. Sekira pukul 02.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA melihat ada 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol: BE 3082 KN, Noka : MH1JFZ110JK371621, Nosin : JFZ1E-1380150, yang terparkir di depan kontrakan di pekon rawas Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat dalam keadaan terkunci stang, pada awalnya terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA lewat sampai di depan tempat pemotongan kayu, kemudian putar arah lalu kembali lagi menuju kontrakan tersebut, Selanjutnya terdakwa I turun di depan kontrakan tersebut kemudian dan terdakwa II putar arah kembali ke depan tempat pemotongan kayu dengan maksud melihat keadaan sekitar yang berdekatan dengan kontrakan, tempat Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa I mendatangi motor tersebut lalu Merusak Kunci kontak motor dengan menggunakan kunci leter "T/Y" dan mata obeng yang sudah dimodifikasi yang sudah dibawa, sebelum Terdakwa I melangsungkan aksinya. Kemudian terdakwa I mendorong motor tersebut sampai di tengah jalan kemudian Anak Saksi YOGA melihat terdakwa I berhasil menghidupkan Sepeda motor tersebut, Selanjutnya Anak Saksi YOGA dan terdakwa II mengikuti terdakwa I. Setelah itu terdakwa I menyimpan motor yang berhasil diambil tersebut di dalam rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib Anak Saksi YOGA dan Terdakwa II Berkumpul di Rumah terdakwa I dengan tujuan mengatur rencana untuk menjual sepeda motor yang berhasil diambil tersebut. Lalu sekira pukul 08.00 wib terdakwa I, terdakwa II dan Anak Saksi YOGA bertemu dengan Sdr. Hadi Als Gober calon pembeli, dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut. Tak lama kemudian terjadi kesepakatan antara Terdakwa I, Terdakwa II, Anak Saksi YOGA dan Sdr. HADI yang mana sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Hadi Alias Gober dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dibagi-bagi, yang mana Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Anak Saksi YOGA mendapatkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sisanya Rp

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan bersama-sama untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. KURNIA HIDAYAT Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT. Alm dan Terdakwa II. ARI SANDI Alias UYUNG Bin samsul basri bersama dengan Anak Saksi YOGA PRATAMA SEJAGAT (perkara anak berkas terpisah) dilakukan tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi YUDHA SARI PERTIWI Binti JONI INDRATNO selaku pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui terdapat hubungan antara masing-masing pelaku hingga terlaksananya perbuatan tersebut dan dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula tujuan pemidanaan bukanlah dititikberatkan sebagai tindakan balas dendam kepada pelaku tindak pidana tetapi lebih dititikberatkan pada pembinaan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut oleh karenanya Majelis berpendapat masa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat serta memperhatikan keseimbangan sosial di masyarakat dengan tetap mengutamakan asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Yudha Sari Pertiwi Binti Joni Indratno;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **KURNIA HIDAYAT Alias KARUK Bin SAMSI HIDAYAT. Alm, Terdakwa II ARI SANDI Alia UYUNG Bin HASANUL BASRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagai, *ana dakwaan tunggal Penuntut Umum*;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti Nihil;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhaili, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh Deagatya Gilang D.P, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan dihadapan Para Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jessie Sylvia Kartika Siringo Ringo, S.H.,

Muhamad Iman, S.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhaili, S.H.